



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRI Bin H.DARWIS
2. Tempat lahir : Randomayang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 8 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Randomayang Satu, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Bin H.Darwis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021';
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andri Bin H.Darwis bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Andri Bin H.Darwis UBBA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 70 cm, panjang mata parang 55 cm, lebar 5 cm dan gagang parang terbuat dari kayu warna coklat.

Di rampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk TOYOTA dengan nomor Polisi DD 8045 AQ warna hitam, nomor Rangka MHF31KF6050040963 dan nomor Mesin 7K-07908071.
- 1(satu) lembar STNK atas nama pemilik HJ. SYAMSIAH, nomor registrasai kendaraan DN 8045 AQ, merk TOYOTA, model PICK UP, jenis Mobil Barang tahun pembuatan 2005, isi silendaer 1800 CC, nomor rangka MHF31KF6050040963, nomor mesin 7K-0790807, warna hitam dan nomor BPKB 4611410-S1.

Di kembalikan kepada Andri Bin H.Darwis.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Andri Bin H.Darwis pada Hari Senin Tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 13.40 Wita, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Randomayang Satu Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan sengaja melakukan penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yaitu terhadap korban Ariyanto Alias Anton Bin Ambu Rauf Tola (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang mengendarai sebuah mobil jenis pick up merk Toyota dengan nomor polisi DD 8045 AQ warna hitam hendak menuju ke kebun kemudian karena ban mobil terdakwa kurang angin lalu terdakwa memarkir mobil persis berada didepan bengkel dengan posisi menghalangi lorong jalan kemudian korban yang mengendarai odong-odong hendak melewati jalan lorong dengan tujuan ke kebun terhalang oleh mobil terdakwa sehingga terdakwa memindahkan mobilnya selanjutnya ketika korban melewati mobil terdakwa, korban menatap terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung dan emosi dengan tatapan korban lalu terdakwa mengikuti korban kemudian ketika korban hendak masuk ke daerah perkebunan terdakwa langsung menabrakkan mobilnya ke odong-odong milik korban yang mengenai bagian sebelah kanan sehingga korban merasa marah lalu korban berdiri di atas odong-odong dan berkata kepada terdakwa " kurang ajar kamu ini" dimana terdakwa yang masih berada di atas mobil dan sudah dalam keadaan emosi langsung mengambil sebilah parang yang berada di atas mobil menggunakan tangan kiri lalu memarangi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang kearah korban dan mengenai pada bagian lengan sebelah kanan korban dan terluka kemudian terdakwa kembali memarangi korban dengan posisi menyilang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan korban berusaha menangkis sehingga telapak tangan sebelah kanan korban terkena parang terdakwa dan terluka selain itu terkena juga pada bagian lengan sebelah kiri korban dan mengalami luka, kemudian korban yang merasa kesakitan lalu menghindar dari terdakwa dengan cara berlari menuju ke rumah saksi Maswit Alias Bapak Ramla Bin Ismail untuk meminta tolong sehingga saksi Maswit Alias Bapak Ramla Bin Ismail

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Rizal S Alias Bako Bin Sukiman yang melihat kondisi korban berlumuran darah mengantar korban menuju ke Puskesmas Randomayang :

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka berat antara lain luka robek pada lengan kanan dan kiri, luka tangan kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Bambalamotu Nomor : 800 / 029 / II / 2021 / UPTP-BBLM pada tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nafila, dokter pada UPT Puskesmas Bambalamotu dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Kedaaan Umum : Tampak sakit sedang, kesadaran sadar Penuh

Ekstremitas

- a. Lengan atas kanan : Luka terbuka, ukuran kurang lebih 11 cm x 3 cm x 4 cm. Pendarahan aktif , terkontrol. Tepi luka rata dan sudut luka tajam-tajam.
- b. Telapak tangan kanan : Luka Saksit ukuran kurang lebih 3 cm x 0,2 cm, perdarahan aktif, terkontrol.
- c. Lengan atas kiri: luka terbuka ukuran kurang lebih 13 cm x 5 cm x 6 cm. Perdarahn aktif dan terkontrol, tepi luka rata, sudut luka tajam-tajam.

Kesimpulan :

- Didapatkan 2 buah luka terbuka akibat persentuhan benda tajam.
- Didapatkan 1 buah luka sayat akibat persentuhan tajam

Telah mendapatkan penanganan berupa :

1. Bersihkan luka dan Hecting (jahit) luka pada lengan kanan sebanyak 20 simpul pada jahit dalam, 20 simpul pada jahit luar. Pada lengan kiri sebanyak 28 simpul jahitan dalam, 1 simpul jahitan bawah kulit, 4 simpul jahitan luar.
2. Pemasangan infus IVRD RL 500 cc lanjut 28 tpm
3. Pemberian obat-obotan berupa:
 - Anti Nyeri
 - Anti Antibiotik
 - Vitamin
 - Observasi IGD selama 4 jam

Demikian Hasil Visum Et Repertum korban Ariyanto Alias Anton Bin Ambu Rauf Tola.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Andri Bin H.Darwis pada Hari Senin Tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 13.40 Wita, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Randomayang Satu Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan sengaja melakukan penganiayaan, terhadap korban Ariyanto Alias Anton Bin Ambu Rauf Tola (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang mengendarai sebuah mobil jenis pick up merk Toyota dengan nomor polisi DD 8045 AQ warna hitam hendak menuju ke kebun kemudian karena ban mobil terdakwa kurang angin lalu terdakwa memarkir mobil persis berada didepan bengkel dengan posisi menghalangi lorong jalan kemudian korban yang mengendarai odong-odong hendak melewati jalan lorong dengan tujuan ke kebun terhalang oleh mobil terdakwa sehingga terdakwa memindahkan mobilnya selanjutnya ketika korban melewati mobil terdakwa, korban menatap terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung dan emosi dengan tatapan korban lalu terdakwa mengikuti korban kemudian ketika korban hendak masuk ke daerah perkebunan terdakwa langsung menabrakkan mobilnya ke odong-odong milik korban yang mengenai bagian sebelah kanan sehingga korban merasa marah lalu korban berdiri di atas odong-odong dan berkata kepada terdakwa " kurang ajar kamu ini" dimana terdakwa yang masih berada di atas mobil dan sudah dalam keadaan emosi langsung mengambil sebilah parang yang berada di atas mobil menggunakan tangan kiri lalu memarangi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang kearah korban dan mengenai pada bagian lengan sebelah kanan korban dan terluka kemudian terdakwa kembali memarangi korban dengan posisi menyilang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan korban berusaha menangkis sehingga telapak tangan sebelah kanan korban terkena parang terdakwa dan terluka selain itu terkena juga pada bagian lengan sebelah kiri korban dan mengalami luka, kemudian korban yang merasa kesakitan lalu menghindar dari terdakwa dengan cara berlari menuju ke rumah saksi Maswit Alias Bapak Ramla Bin Ismail untuk meminta tolong sehingga saksi Maswit Alias Bapak Ramla Bin Ismail bersama saksi Rizal S Alias Bako Bin Sukiman yang melihat kondisi korban berlumuran darah mengantar korban menuju ke Puskesmas Randomayang;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka antara lain luka robek pada lengan kanan dan kiri, luka tangan kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Bambalamotu Nomor : 800 / 029 / II /2021/UPTP-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBLM pada tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nafila, dokter pada UPT Puskesmas Bambalamotu dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan Umum : Tampak sakit sedang, kesadaran sadar Penuh

Ekstremitas

- a. Lengan atas kanan : Luka terbuka, ukuran kurang lebih 11 cm x 3 cm x 4 cm. Pendarahan aktif , terkontrol. Tepi luka rata dan sudut luka tajam-tajam.
- b. Telapak tangan kanan : Luka Saksit ukuran kurang lebih 3 cm x 0,2 cm, perdarahan aktif, terkontrol.
- c. Lengan atas kiri: luka terbuka ukuran kurang lebih 13 cm x 5 cm x 6 cm. Perdarahn aktif dan terkontrol, tepi luka rata, sudut luka tajam-tajam.

Kesimpulan :

- Didapatkan 2 buah luka terbuka akibat persentuhan benda tajam.
- Didapatkan 1 buah luka sayat akibat persentuhan tajam

Telah mendapatkan penanganan berupa :

1. Bersihkan luka dan Hecting (jahit) luka pada lengan kanan sebanyak 20 simpul pada jahit dalam, 20 simpul pada jahit luar. Pada lengan kiri sebanyak 28 simpul jahitan dalam, 1 simpul jahitan bawah kulit, 4 simpul jahitan luar.
2. Pemasangan infus IVRD RL 500 cc lanjut 28 tpm
3. Pemberian obat-obotan berupa:
 - Anti Nyeri
 - Anti Antibiotik
 - Vitamin
 - Observasi IGD selama 4 jam

Demikian Hasil Visum Et Repertum korban Ariyanto Alias Anton Bin Ambu Rauf Tola.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI PRAWANSYAH Alias ANCA Bin Alm. ABD. RAUF. T, di bawah sumah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ANDRI sedangkan yang telah menjadi korbannya yaitu ARIYANTO;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa memarang tangan ARIYANTO tapi saksi tidak tahu berapa kali;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, saksi berada di rumah kemudian sekitar jam 14.00 WITA saksi mendapat kabar jika ARIYANTO di bawa ke Puskesmas Bambalamotu untuk menjalani pengobatan kemudian Saksi langsung menuju ke Puskesmas dan melihat ARIYANTO yang sedang menjalani pengobatan oleh tim medis dan saksi juga melihat ARIYANTO mengalami 2 luka robek di antaranya dilengan kanan terdapat satu luka robek dan di lengan kiri juga terdapat satu luka robek bekas Sayatan benda tajam (parang) sehingga kejadian tersebut korban ARIYANTO banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi pergi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Bambalamotu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sebabnya sehingga Terdakwa ANDRI melakukan penganiayaan terhadap ARIYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti di persidangan, 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 70 cm, panjang mata parang 55 cm, lebar 5 cm, dan gagang parang terbuat dari kayu warna coklat, digunakan Terdakwa ANDRI untuk menganiaya korban pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

SAKSI ARIYANTO Alias ANTON Bin AMBU RAUF TOLA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sedang diperikda sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya oleh Terdakwa ANDRI;
- Bahwa terjadi pada hari Senin, 01 Februari 2021 sekitar jam 13.45 Wita di Dusun Randomayang Satu Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu kabupaten Pasangkayu dekat Lorong Kuburan Islam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDRI melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengayunkan parang miliknya ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai kedua lengan saya yaitu lengan kanan dan lengan kiri saya serta telapak tangan kanan saya;

- Bahwa secara singkat kronolis kejadian pada saat itu :

Awalnya pada Hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 13.40 Wita di Dusun Randomayang Satu Desa Randomayang Kec. Bamabalamotu Kab. Pasangkayu, saksi dari Rumah sepupu saksi, MASWIT, dengan mengendarai Odong-odong ingin ke kebun saksi untuk mengantar bibit sawit;

Pada saat saksi hendak keluar lorong saksi melihat mobil Terdakwa parkir di depan bengkel dekat lorong Pekuburan Islam lalu pada saat saksi mau lewat Terdakwa memundurkan mobil miliknya untuk memberi jalan karena pada saat itu parkir mobil Terdakwa menghalangi jalan ke lorong;

Selanjutnya Terdakwa tiba-tiba langsung menabrakkan mobil miliknya tersebut dari arah depan ke odong-odong milik saksi ARIYANTO sehingga mengenai samping kanan odong-odong, lalu saksi ARIYANTO marah dan berdiri di atas odong-odong berkata kepada Terdakwa "kurang ajar kamu ini", selanjutnya Terdakwa mengambil parang miliknya yang berada di sampingnya dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengarahkan atau mengayunkan parangnya tersebut ke arah lengan kanan saksi ARIYANTO, setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi parang miliknya dengan cara menyilang menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai bagian lengan kiri saksi ARIYANTO serta telapak tangan kanan saksi ARIYANTO karena pada saat memerangi saksi ARIYANTO untuk kedua kalinya saksi ARIYANTO sempat mengangkat tangan kanannya yang terluka sehingga telapak tangan kanan saksi ARIYANTO ikut terkena parang;

Terdakwa melakukan pamarangan sambil posisi duduk di dalam mobil miliknya dan selanjutnya saksi ARIYANTO langsung melarikan diri meninggalkan Terdakwa dan meminta pertolongan kepada sepupunya, MASWIT, untuk diantar ke rumah sakit yang tidak jauh dari tempat kejadian dan pada saat saksi sampai di rumah MASWIT dan akan di bawah kerumah sakit oleh MASWIT, saat itu ada RIZAL yang kebetulan lewat dengan menggunakan motor sehingga MASWIT meminta agar RIZAL mengantar saksi ke rumah sakit terdekat pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan satu bilah parang Jenis Sabel atau parang Malaysia;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri Saya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan Parang Malaysia miliknya;
- Bahwa saksi ARIYANTO mengalami luka pada bagian lengan atas kanan dan lengan atas Kiri serta telapak tangan kanan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa menggunakan Parang;
- Bahwa saksi ARIYANTO tidak melakukan perlawanan pada saat di aniaya oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan ini, saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya yaitu aktifitas di kebun seperti mencangkul, memparas rupert serta memanam Bibit sawit yang sepenuhnya mengandalkan kedua tangan saksi karena tangan saksi mengalami nyeri dan sakit pada saat digerakkan akibat ada luka di kedua lengan saksi dan telapak tangan kanan saksi;
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) bilah Parang dengan panjang keseluruhan 70 cm, panjang mata parang 55 cm, lebar 5 cm dan gagang parang terbuat dari kayu tersebut yaitu parang yang di gunakan Terdakwa ANDRI untuk menganiaya saksi ARIYANTO;
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) unit mobil Pick Up merk TOYOTA dengan nomor Polisi DD 8045 AQ warna hitam, nomor Rangka MHF31KF6050040963 dan nomor Mesin 7K-0790807 yang di perlihatkan kepada Saya, sebagai mobil Terdakwa yang digunakan untuk menabrak saksi dan kemudian Terdakwa menganiaya saksi ARIYANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana dengan penganiayaan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 13.45 wita di jalan trans sulawesi – randomayang di Dusun Randomayang satu Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dekat lorong Kuburan Islam;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah ARIYANTO;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang Malaysia milik saya sendiri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis kejadian pada saat itu

Awalnya pada Hari Senin tanggal 01 Februari 2021 saya dari rumah sekitar jam 13.30 Wita dengan tujuan ingin ke kebun saya yang berada di dekat Bendungan Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu dengan menggunakan kendaraan mobil saya namun sebelumnya saya mau menambah angin ban mobil saya di bengkel dekat lorong Pekuburan Islam dan setibanya saya di bengkel saya mau memarkir mobil saya di bengkel tersebut namun pada saat saya ingin memarkir Mobil saya di depan bengkel tidak lama sekitar jam 13.45 Wita ARIYANTO datang dengan mengendarai kendaraan jenis odong – odong miliknya dan langsung menghadang atau memotong jalan di depan mobil saya sehingga saya memundurkan mobil saya namun pada saat saya memundurkan mobil saya untuk memberi jalan ARIYANTO lewat dengan menggunakan odong-odong miliknya ARIYANTO melihat saya dengan pandangan menantang sehingga saya membalas dengan melihat ARIYANTO dengan pandangan menantang dan karena hal tersebut saya jengkel dan menabrakkan mobil saya ke bagian belakang odong-odong dari ARIYANTO yang pada saat itu posisi saya yang berada di dalam mobil saya dan ARIYANTO yang berada di odong-odong sudah sejajar dan setelah itu saya langsung mengambil sebilah parang yang terdapat di mobil saya tepat di samping kiri saya menggunakan tangan kiri saya lalu kemudian saya memarangi ARIYANTO dari dalam mobil menggunakan parang milik saya yang berada di tangan kiri saya dan mengenai lengan kanan ARIYANTO sehingga ARIYANTO mendapat luka pada bagian lengan kananya dan setelah itu ARIYANTO berbalik menghadap Terdakwa dari atas odong-odongnya kemudian Terdakwa kembali memerangi ARIYANTO dengan parang dengan menggunakan tangan kiri dengan cara menyilang sehingga mengenai lagi ARIYANTO yaitu tepat pada lengan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa keluar dari mobil namun sebelum Terdakwa keluar dari mobil ternyata ARIYANTO sudah melarikan diri namun Terdakwa tidak mengejar ARIYANTO pada saat itu, Terdakwa memilih lari pulang ke rumah meninggalkan kendaraan mobil, sebelum lari Terdakwa mengambil parang milik ARIYANTO yang berada di odong-odong miliknya dan membawa pulang parang miliknya karena Terdakwa takut keluarga ARIYANTO datang mengambil parang tersebut untuk mencari Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky



Terdakwa merasa kesal dengan saksi ARIYANTO karena diklakson, menurut Terdakwa, mobil Terdakwa yang diparkir di pinggir jalan persimpangan lorong dan menutup penglihatan orang lain yang hendak masuk ke lorong dengan posisi melawan arah itu tidak salah, pada waktu itu niat Terdakwa adalah memotong tangan saksi ARIYANTO;

- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) bilah Parang dengan panjang keseluruhan 70 cm, panjang mata parang 55 cm, lebar 5 cm dan gagang parang terbuat dari kayu tersebut yaitu parang yang digunakan untuk menaganiaya ARIYANTO;

- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) unit mobil Pick Up merk TOYOTA dengan nomor Polisi DD 8045 AQ warna hitam, nomor Rangka MHF31KF6050040963 dan nomor Mesin 7K-0790807 yang di perlihatkan kepada Saya mobil milik Terdakwa yang digunakan untuk menabrak APRIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah Parang dengan panjang keseluruhan 70 cm, panjang mata parang 55 cm, lebar 5 cm dan gagang parang terbuat dari kayu;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk TOYOTA dengan nomor Polisi DD 8045 AQ warna hitam, nomor Rangka MHF31KF6050040963 dan nomor Mesin 7K-0790807;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Bambalamotu Nomor : 800 / 029 / II /2021/UPTP-BBLM pada tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nafila, dokter pada UPT Puskesmas Bambalamotu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, 01 Februari 2021, pukul 13.40 WITA, atau setidak tidaknya pada Bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Randomayang Satu, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengendarai sebuah mobil jenis pick up merk Toyota dengan nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD 8045 AQ warna hitam hendak menuju ke kebun kemudian karena ban mobilnya kurang angin, Terdakwa memarkir mobil persis berada didepan bengkel dengan posisi menghalangi lorong jalan;

- Bahwa kemudian korban yang mengendarai odong-odong hendak melewati jalan lorong tersebut dengan tujuan ke kebun namun terhalang oleh mobil Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan mobilnya mundur, namun selanjutnya ketika korban melewati mobil Terdakwa, Korban menatap Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan emosi dengan tatapan Korban;

- Bahwa kemudian ketika korban hendak masuk ke lorong, Terdakwa langsung menabrakkan mobilnya ke odong-odong milik korban yang mengenai bagian sebelah kanan sehingga korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih berada di atas mobil dan sudah dalam keadaan emosi langsung mengambil sebilah parang yang berada di atas mobil menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa membacok korban mengenai kedua lengan korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka berat antara lain luka robek pada lengan kanan dan kiri, luka tangan kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Bambalamotu Nomor : 800 / 029 / II / 2021 / UPTP-BBLM pada tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nafila, dokter pada UPT Puskesmas Bambalamotu;

- Bahwa niat Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa merasa kesal dengan saksi ARIYANTO karena diklakson, menurut Terdakwa, mobil Terdakwa yang diparkir di pinggir jalan persimpangan lorong dan menutup penglihatan orang lain yang hendak masuk ke lorong dengan posisi melawan arah itu tidak salah, pada waktu itu niat Terdakwa adalah memotong tangan saksi ARIYANTO;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan, korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari secara normal karena kedua tangannya mengalami luka bacok;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yakni Pasal 351, Ayat (2), KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang Bahwa yang dimaksud Barangsiapa secara umum adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, pada intinya pembuktian unsur ini bertujuan untuk membuktikan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang benar-benar dimaksud dalam dakwaan agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta di persidangan Terdakwa ANDRI BIN H. DARWIS telah terbukti sebagai subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas dirinya sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa "penganiayaan" pada intinya adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan perbuatan itu dilakukan pelaku delik dengan sengaja secara tidak patut atau melewati batas yang diizinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, ternyata Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, 01 Februari 2021, pukul 13.40 WITA, atau setidak tidaknya pada Bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Randomayang Satu, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengendarai sebuah mobil jenis pick up merk Toyota dengan nomor polisi DD 8045 AQ warna hitam hendak menuju ke kebun kemudian karena ban mobilnya kurang angin, Terdakwa memarkir mobil persis berada didepan bengkel dengan posisi menghalangi lorong jalan, kemudian korban yang mengendarai odong-odong hendak melewati jalan lorong tersebut dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ke kebun namun terhalang oleh mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa memindahkan mobilnya mundur, namun selanjutnya ketika korban melewati mobil Terdakwa, Korban menatap Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan emosi dengan tatapan Korban, kemudian ketika korban hendak masuk ke lorong, Terdakwa langsung menabrakkan mobilnya ke odong-odong milik korban yang mengenai bagian sebelah kanan sehingga korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih berada di atas mobil dan sudah dalam keadaan emosi langsung mengambil sebilah parang yang berada di atas mobil menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa membacok korban mengenai kedua lengan korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka berat antara lain luka robek pada lengan kanan dan kiri, luka tangan kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Bambalamotu Nomor : 800 / 029 / II / 2021 / UPTP-BBLM pada tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nafila, dokter pada UPT Puskesmas Bambalamotu;

- Bahwa niat Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa merasa kesal dengan saksi ARIYANTO karena diklakson, menurut Terdakwa, mobil Terdakwa yang diparkir di pinggir jalan persimpangan lorong dan menutup penglihatan orang lain yang hendak masuk ke lorong dengan posisi melawan arah itu tidak salah, pada waktu itu niat Terdakwa adalah memotong tangan saksi ARIYANTO;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan, korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari secara normal karena kedua tangannya mengalami luka bacok;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Perbuatan Terdakwa yang menabrak odong-odong milik korban dan membacok tangan korban dengan tujuan untuk memotong tangan korban serta telah menimbulkan luka yang sangat serius sehingga korban tidak dapat lagi bekerja dengan normal, harus dikualifikasikan sebagai "*melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena semua unsur dari Pasal 351, Ayat (2), KUHP, **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan penghapus sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 70 cm, panjang mata parang 55 cm, lebar 5 cm dan gagang parang terbuat dari kayu warna coklat;

ternyata telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk di musnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk TOYOTA dengan nomor Polisi DD 8045 AQ warna hitam, nomor Rangka MHF31KF6050040963 dan nomor Mesin 7K-07908071;
- 1(satu) lembar STNK atas nama pemilik HJ. SYAMSIAH, nomor registrasai kendaraan DN 8045 AQ, merk TOYOTA, model PICK UP, jenis Mobil Barang tahun pembuatan 2005, isi silendaer 1800 CC, nomor rangka MHF31KF6050040963, nomor mesin 7K-0790807, warna hitam dan nomor BPKB 4611410-S1;

ternyata telah digunakan untuk mendukung terjadinya inti delik dalam perkara ini, yaitu digunakan untuk menabrak orang dengan sengaja sebelum membacok korban, namun oleh karena barang bukti mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa didasari oleh jiwa arogansi Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka fisik dan psikis bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351, Ayat (2), KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Bin H.DARWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 70 cm, panjang mata parang 55 cm, lebar 5 cm dan gagang parang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk TOYOTA dengan nomor Polisi DD 8045 AQ warna hitam, nomor Rangka MHF31KF6050040963 dan nomor Mesin 7K-07908071;
- 1(satu) lembar STNK atas nama pemilik HJ. SYAMSIAH, nomor registrasai kendaraan DN 8045 AQ, merk TOYOTA, model PICK UP, jenis Mobil Barang tahun pembuatan 2005, isi silendaer 1800 CC, nomor rangka MHF31KF6050040963, nomor mesin 7K-0790807, warna hitam dan nomor BPKB 4611410-S1;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, ADHE APRIYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANUGRAH FAJAR NURAINI, S.H. dan SIGIT YUDOYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh FRI HARMOKO, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANUGRAH FAJAR NURAINI, S.H.

ADHE APRIYANTO, S.H.

SIGIT YUDOYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI YUSRAN, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17